

**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG
PISAU**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

Nomor SOP	12
Tanggal Pembuatan	04 Maret 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	04 Maret 2024

Disahkan oleh :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

BAKHZAR EFENDI, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196611222 199401 1 001

Nama SOP : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan







Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
4. Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasdi Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Kualifikasi Pelaksana :

1. Mengetahui dasar hukum
2. Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti
3. Berkomitmen dan Bertanggung jawab
4. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
5. Mampu mengoperasikan Laptop/Komputer

Keterkaitan	Peralatan
1. Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. ATK 2. Komputer 3. Laptop 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. Telepon
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dilaksanakan dengan benar, jika tidak akan memperlambat proses selanjutnya; 2. Penyelesaian waktu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kondisi normal.	1. data 2. Dokumen

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Perencana Ahli Pertama Bidang Infraswil	Perencana Ahli Muda Bidang Infraswil	Kepala Bidang Infraswil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai							
2	Menerima konsultasi penyusunan dokumen perencanaan dari perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				ATK, Laptop, Printer	1 Jam	Daftar OPD yang akan mendapatkan asistensi	
3	Menetapkan waktu pendampingan OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				ATK, Laptop, Printer	1 Jam	Daftar OPD yang mendapatkan asistensi	
4	Melaksanakan pendampingan perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kepada perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				ATK, Laptop, Printer	1 Jam	Dokumen perencanaan OPD	
5	Melakukan fasilitasi koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah				Dokumen perencanaan OPD	1 Jam	Dokumen perencanaan OPD yang sudah dikonsolidasikan	
6	Melakukan monitoring progres dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				ATK, Laptop, Printer	1 Jam	Status penyelesaian dokumen perencanaan	
7	Selesai		